



P U T U S A N
Nomor 297/PDT/2016/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SALMON DOMBA SIMANJUNTAK, Umur 30 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Staf Tenaga Honor di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Toba Samosir, Agama Kristen Protestan, tempat tinggal di Kompleks SMP I Atap Tampahan Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat,
Melawan

N O R M A A R I T O N A N G, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, tempat tinggal Desa Sibolahotang SAS Kecamatan Balige, Kabupaten Balige Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat.

Pengadilan tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 297/PDT/2016/PT MDN tanggal 28 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim,
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan No. 297/PDT/2016/PT-MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
3. Berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Blg. tanggal 15 Juni 2016.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 20 Januari 2016 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat Salmon Domba Simanjuntak dan tergugat Norma Aritonang adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan di Gereja HKBP Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 19 Desember 2011;
2. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dan Akte Perkawinan Nomor 1212-KW-07052012-0018.
3. Bahwa dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat telah lahir satu orang anak bernama Rachela Simanjuntak, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 16 September 2012 di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir.
4. Bahwa pada awal perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama orang tua penggugat di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan lebih kurang selama 1 tahun 4 bulan, selama dalam berkeluarga penggugat dan tergugat, penggugat kadang tidak merasa senang dimana tergugat jarang mau mengatakan inong (mertua) kepada orang tua penggugat dan yang lebih menjengkelkan pada saat malam tahun baruan, tergugat tidak mau ikut kumpul bersama keluarga untuk doa sesaat melainkan tidur. Disinilah saya mulai merasa terbebani melihat tingkah laku tergugat, mengingat orang tua penggugat yang merasa kesal pada malam kebahagiaan awal tahun baru.
5. Bahwa semenjak tergugat melahirkan anak perempuan, sampai umur 4 bulan, tergugat merasa dinodai dimana asal makan katanya dapat sehelai rambut dalam makanan yang dikasih orang tua penggugat. Setiap hari mau makan dan selalu perbincangan antara penggugat dan tergugat bahwa penggugat sama orang tua penggugat dikatakan tergugat membuat guna – guna ke dalam makanan yang tergugat makan, dan sejak saat itu menjadi beban buat penggugat dan orang tua penggugat serta semua keluarga penggugat.
6. Dan waktu anak perempuan penggugat dan tergugat berumur sekitar 2 minggu, kami membuat acara mangkaroani sebagai adat batak karena anak kami lahir dengan sehat, waktu itu ada rombongan tergugat yaitu orang tua tergugat membawa berupa makanan ikan (dekke), dimana ikan itu diberikan untuk penggugat dan tergugat makan, pada waktu orang tua tergugat membuka ikan yang dibawa ada sehelai rambut di dalam ikan (dekke) dan



keluarga tergugat menganggap bahwa sehelai rambut yang di dalam ikan tersebut adalah ulah dari keluarga penggugat. Dan mulai saat itulah selalu perbincangan antara penggugat dan tergugat juga keluarga tergugat sampai saat ini. Sehingga penggugat merasa tidak senang dan tak pernah ada lagi kecocokan dalam rumah tangga.

7. Ketika pada tanggal 23 maret 2013, penggugat terkena raja dari polsek Balige pada waktu itu berada di warung dekat rumah penggugat karena membeli dan menjual togel, pada hari itu juga penggugat dan pemilik warung tersebut ditangkap dan dibawa ke polsek Balige, untuk diproses dan ditahan di sel polsek balige, karna akibat perbuatan tersebut penggugat dan pemilik warung tersebut terkena pasal perjudian dengan hukuman selama 5 (Lima) bulan.
8. Pada waktu penggugat menjalani hukuman akibat perbuatan penggugat, waktu itu penggugat sebagai honor dimana pekerjaan sehari seharinya menyapu membersihkan sampah dari dalam pajak Balige, untuk meneruskan pekerjaan penggugat, penggugat mengusulkan kepada isteri penggugat untuk menggantikan sementara demi membiayai anak dan keluarga. pada waktu masih kurang lebih sekitar satu bulan tergugat menggantikan pekerjaan penggugat, dimana pada waktu itu semenjak berkeluarga penggugat dan tergugat tinggal bersama orang tua penggugat di desa lintong nihuta kecamatan Tampahan. waktu penggugat menjalani tahanan di rutan balige masi satu bulan tergugat pergi, pindah mengangkat semua jenis barang yang ada dalam rumah tangga penggugat dan tergugat kerumah orang tua tergugat sampai saat ini sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun tanpa ada alasan yang jelas kepada penggugat. Demikian juga pekerjaan penggugat juga di tinggalkan dengan alasan biarkan penggugat di pecat dengan omongan "taon ma disi pecat petaho didok inongmu mangula pe mangan do inna"(biarkan kamu dipeca dari kerjaanmu,kalau dipecat kerja disawah aja) mendengar ucapan itu juga penggugat merasa bingung dengan perkataan itu, dan penggugat langsung menanggapi perkataan tergugat mengatakan "dirippu hodo molo karejo au holan di au i, dohot do tuho, asa adong ngolu ni sirachela' (kamu kira aku kerja cuman sendiri, ikut kamu dan juga untuk membiayai hidup anak kita si Rachela, tergugat juga menanggapi dengan perkataan 'taon madisi tumagon maho dipecat, inongmi maripemu (lebih baiklah kamu dipecat, mamamu (Mertua) ajalah istrimu', tergugat juga mengatakan kepada penggugat ,laos di tortori pe Danau Toba dang nalaho domu au dohot inongmi (walaupun kamu menari dan menyembah danau toba gak ada lagi pertemuan untuk menyatu



dalam keluarga orang tua mu) mendengar perkataan tergugat, penggugat tidak lagi merasa senang dan slalu terbebani dengan perkataan tersebut.

9. Bahwa setelah penggugat bebas dari masa tahanan bulan Agustus 2013, satu bulan lebih lamanya menunggu pesan atau kabar dari keluarga atau tergugat untuk mengetahui keberadaan penggugat, namun satupun dari keluarga tergugat dan tergugat tak ada yang memberikan respon hati nuraninya kepada penggugat. Setelah tak ada respon dari keluarga tergugat dan tergugat, penggugat mengambil kesimpulan untuk pergi menjumpai tergugat, terlebih anak penggugat yang saya cintai di rumah orang tua tergugat di aritonang sibola hotang, sas sampai di sana penggugat merasa tidak ada respon sama sekali melainkan kayak diasingkan. Disana penggugat menjumpai anak kami rachela dengan rasa sedih dalam hati karna sudah lama tak jumpa, penggugat menggendongnya dengan terus menangis dan memberikan hadiah dari ayahnya yaitu susu dan buah serta uang seratus ribu rupiah.. Disaat itu juga tergugat dan keluarga tergugat tidak ada respon untuk keberadaan penggugat berada daalam keluarga tergugat, penggugat hanya sekitar hampir 1 jam lamanya di situ dan pergi dari rumah tergugat dengan hati tak senang dimana sepertinya penggugat orang asing bagi keluarga tergugat.
10. Pada bulan Desember 2013 keluarga penggugat datang dari rantau mengigat bahwa keluarga penggugat tidak lagi satu rumah. Waktu itu keluarga penggugat dan penggugat pergi menjumpai tergugat dirumah keluarga tergugat, namun disana keluarga penggugat hanya menjumpai tergugat dan anak penggugat, dimana keluarga penggugat menanyakan kenapa gak mau pulang ketampahan dan kalau tidak mau satu rumah dengan mertuamu kalia n cari kontrakan(manjae). waktu itu penggugat dan tergugat sudah merasa ada permasalahan, waktu itu keluarga penggugat dan penggugat mau pulang, dan ingin mau sama sama mau pulang dengan tergugat namun cuman anak penggugat yang mau ikut bersama keluarga penggugat, dimana tergugat memberi baju, sama susu anak kami untuk dibawa kerumah penggugat dengan alasan diantarkan lagi pulang kerumar tergugat, pada malam hari tergugat terus terus menelpon penggugat untuk mengantarkan anak kami untuk diantarkan, pada waktu itu hujan dan paginya penggugat mengantarkan bersama keluarga penggugat. Sampai dirumah tenggugat keluarga tergugat marah marah kepada penggugat dengan perkataan 'barani do hamu mamboan sirachela tanpa dang dison au, dipersulit hamu do persoalan muna' (berani kaliaan membawa sirachela tampa gak ada aku, jadi tambah kalian besar



besarkan permasalahan kalian) dengan bahasa itu terus di ulang ulang dan penggugat menanggapi dan menjawab' boasa didok hamu inong dipersulit permasalahan, ai borukku do huboan, jadi sukkun hamu jo boru muna manang nahea hami marbadai (kenapa dipersulit permasalahan soalnya anakku yang ikut sama bapanya, jadi tanya dulu anakmu (tergugat) apa pernah kami berantam ,namun bahasa itu aja di ulang ulang. Waktu itu juga penggugat dan keluarga penggugat pulang dengan perasaan hati tak senang.

11. Pada tanggal 23 desember 2013 penggugat mengirim sms kepada tergugat untuk membawa anak kesayangan rachela kepajak membeli baju hari natal, tergugat membalasnya untuk tidak membelinya melainkan 'ambolokkon ma tubondari, dang porlu tuhoronmu i, dang nalao tanda onna ho, jadi dang adong be hubunganta ngahu anggap naung mate ho di keluarga nami, jadi dang adong adat nadenggan dibahenko tukeluargakku, jadi dang adong hakmu di borukon alana normal doi jala dang operasi borukki', inong (mertua) ma ripemu (buang aja keparit itu, gak perlu kamu beli ,gak bakalan mau dikenal lagi bapanya ,jadi gak ada lagi hubungan kita dah kami anggap kamu dah mati dalam keluarga kami (tergugat) belum pernah ada adatmu kamu buat untuk keluargaku (tergugat) jadi gak ada hakmu sama anakku ini karna dia lahir normal dan bukan operasi, mamamu aja istrimu). Dan penggugat membalas sms tergugat'boasa didokkon ho dang borukku i, jala dang adong hak hu di sirachela, jala adat aha dope nadituntut keluargamu alana adat nagok do pesta ta'(knapa kamu bilang sirachela gak anakku, dan gak ada hakku, jadi adat apalagi yang dituntut keluargamu karna kita pesta besar) . tergugat membalas 'dang adong be hubunganta, dang natandaon nisirachela beho, sirang petah o(gak ada lagi hubungan kita, gak bakalan dikenal sirachela lagi kamu, ceri juga gak apa apa), . Dengan perasaan yang tidak senang penggugat tidak membalas sms tergugat. Pada 1 januari 2014 penggugat datang kembali menemui tergugat dan anak kami di rumah keluarga tergugat membawa oleh oleh tahun baruan, di sana penggugat merasa di cuekin namun penggugat mengajak tergugat untu bersama pulang ketampahan kerumah penggugat, namun tidak dihiraukan. malah sms yang datang dari tergugat mengatakan, molo nanaeng tu tampahan au dangolo au, inong mi ma ripemu, dang adong be hubunganta, sirang pe taho siapa takut'(kalau mau ketampahan aku gak mau mamamu aja istrimu, gak ada lagi hubungan kita, cerai juga kita aku gak takut).

12. Bahwa mengingat perkataannya penggugat sama tergugat mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai pada bulan Maret 2015 dan tergugat langsung membalasnya dengan perkataan 'membuat surat cerai dengan harus pakai materai' dan pada waktu itu juga bulan juni dan bulan agustus tahun 2015 penggugat dan tergugat ingin sama sama ingin mengurus surat cerai ke pengadilan namun gak jadi karena masalah waktu sudah sore.

13. Bahwa mengingat anak perempuan hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama Rachela br simanjuntak pd saat ini sudah berumur 3 tahun 3 bulan (balita) dikuasai oleh tergugat maka mengingat perlakuan dan perbuatan diatas, untuk dapat memberikan perhatian, mengurus dan menyekolahkan anak tersebut untuk ini mohon kiranya diberikan hak asuh kepada penggugat.
14. Bahwa berdasarkan uraian uraian dan dalil dalil hukum tersebut diatas, maka penggugat datang memohon kepada Bapak ketua pengadilan negeri balige agar kiranya menetapkan hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan inidan memanggil penggugat dan tergugat serta para saksi untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan, untuk itu serta mengambil putusan hukum yang berbunyi:
 - 1) mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
 - 2) mengatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan melalui acara pesta adat pamasua masuan di Gereja HKBP Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samasir pada tanggal 19 desember 2011 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba samosir dengan Akta Perkawinan Nomor :1212-kw-07052012-0018 tanggal 29 mei 2012, putus karena perceraian dan akibat hukumnya.
 - 3) memerintahkan Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Toba Samosir untuk mencatat tentang perceraian pada buku Register yang berhubungan dengan itu, Register tentang perceraian Salmon Domba Simanjuntak dengan Norma Aritonang dan sekaligus menerbitkan Akte perceraian.
 - 4) mengatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan penggugat.
 - 5) penggugat dan tergugat sama sama menanggunglangi segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau : jika Hukum Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terbanding semula Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar bahwa Penggugat Salmon Domba Simanjuntak dan tergugat Norma Aritonang adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan di Gereja HKBP Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 19 Desember 2011;
2. Benar bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dan Akte Perkawinan Nomor 1212-KW-07052012-0018;
3. Benar bahwa dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat telah lahir satu orang anak bernama Rachela Simanjuntak, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 16 September 2012 di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir;
4. Benar pada awal perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama orang tua penggugat di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan lebih kurang selama 1 tahun 3 bulan, selama dalam berkeluarga tergugat selalu menyebut/memanggil mertua tergugat dengan panggilan inong. Pada waktu malam tahun baruan itu tergugat tidak mau ikut kumpul karena pada waktu itu orang tua penggugat tidak menghargai tergugat selaku istri dari Penggugat. Orang tua Penggugat juga berkata besok jangan langsung bertahun baru ke aritonang tapi ke gugur lah dulu, disini saya kesal kenapa harus mertua yang memutuskan sementara kami yang berkeluarga. Dan besoknya tepat tanggal 1 Januari 2012 saya dan suami pun pergi ke gurgur bertahun baru baru ke rumah tulang penggugat setelah kami dari gurgur kami berencana langsung pergi bertahun baru ke rumah orang tua tergugat tapi tidak jadi karna waktu itu juga sudah sore. Ketika sore itu mertua saya berkata pergilah sekarang ke aritonang, kalau pergi ke aritonang langsung bawalah semua bajumu selesai (ba molo tu aritonang ba pittor hallung-hallung ma sude bajum). Karena perkataan mertua tergugat yang seperti itu membuat tergugat kesal dan merasa tidak dihargai pada waktu itu;
5. Bahwa semenjak tergugat melahirkan anak perempuan, sampai umur 2 bulan, tergugat selalu menemukan rambut di makanan yang tergugat makan setiap mau makan. Bahwa setiap saya mau makan selalu perbincangan antara penggugat dan tergugat, dan tergugat menanya kepada penggugat dengan baik-baik.tergugat berkata kenapa di makanan yang tergugat (saya) makan selalu ada rabut? Dan penggugat menjawab ya allangi ma.....adong pe



siallangonmu susah ho, doli adong siallangonmu (makanlah, adapun yang kamu makan kamu ribut, untung ada yang kamu makan) dan penggugat juga berkata mentang-mentang kamu udah sehat suka-sukamu melawan dan tergugat tertekan pada waktu itu juga dan berkata tolonglah janganlah dibuat rambut di makanan saya karena saya tidak nafsu makan karena pada waktu itu juga tergugat baru melahirkan anak perempuan tergugat dan pada waktu itu anak tergugat berumur tiga minggu dan menyusui pada tergugat sendiri;

6. Benar waktu anak perempuan penggugat dan tergugat berumur sekitar 2 minggu, kami membuat acara mangkaroani sebagai adat batak karena anak kami lahir dengan sehat, waktu itu ada rombongan tergugat yaitu orang tua dan ito dan juga ada tergugat datang membawa (dekke), pada waktu itu pas dekkenya dibuka ada rambut. Pada waktu dekke tersebut dibawa tidak langsung dimakan tetapi disimpan sementara di dalam kamar mertua saya sampai waktunya untuk dimakan. Setelah acara selesai saya atau tergugat membicarakan kembali bersama Penggugat tentang masalah rambut dengan bertanya kenapa di makanan saya selalu ada rambut, dan tergugat berkata tolonglah janganlah dibuat rambut di makanan saya karena saya tidak nafsu makan dan saya tidak suka diuat rambut dan waktu itu tergugat sudah tidak tahan lagi dengan masalah rambut tersebut yang selalu ada di makanan saya dan saya bilang pada penggugat di aritonanglah saya diurus dulu demi kesehatanku dan anakku sehingga membuat saudara penggugat langsung marah kepada tergugat dan melemparkan sebuah kayu pengganjal pintu kepada tergugat dan mengenai kaki tergugat dengan secara sadar dan membuat tergugat merasa kesakitan akibat kayu yang dilemparkan penggugat kepada tergugat membuat tergugat menangis akibat lemparan kayu dan tidak dihargai sebagai seorang istri. Dan pada waktu itu juga penggugat mengantar saya dan anak saya kerumah orang tua tergugat dan kami berada di rumah orang tua saya selama 1 bulan lamanya setelah anak saya berumur 3 bulan, dan selama sebulan itu suami saya selalu berkunjung ke rumah orang tua tergugat setelah sebulan di rumah orang tua saya, tergugat dan penggugat sama balik ke Tampahan seminggu kemudian family dari suami datang berkunjung ke rumah waktu kedatangan family penggugat tersebut disitulah penggugat menceritakan masalah rambut ayah penggugat yang sudah meninggal yang disimpan di dalam kamar tidur mertua saya yang perempuan dan penggugat juga memperlihatkan rambut tersebut pada tergugat dan familinya pada waktu itu dan dari situlah saya berkata di dalam hati kok bisa



rambut seperti ini bergulung seperti bola tapi saya yakin kalau rambut tersebutlah yang dibuat ke makanan saya da mulai dari situlah saya tidak menanya masalah rambut tersebut setelah melihat rambut tersebut saya juga jadi mengerti dan memaklumi suami saya dan saya tidak mempertanyakan lagi;

7. Benar pada tanggal 23 maret 2013, penggugat terkena rajia dari polsek Balige karena membeli dan menjual togel di warung dekat rumah. Dan pada waktu itu Penggugat dan pemilik warung ditahan di Polsek balige dan menjalani hukuman selama 5 bulan;
8. Benar waktu itu penggugat bekerja sebagai honor dinas pasar dan pekerjaannya sehari-hari menyapu dan membersihkan sampah dari dalam Pajak balige. Penggugat tertangkap pada waktu sore hari tanggal 24 Maret 2013 penggugat ditahan di polsek Balige. Keesokan harinya tanggal 24 maret 2013 tergugat berkunjung melihat Penggugat dipenjara polsek Balige. Dan waktu di penjara penggugat sendirilah yang mengusulkan pada tergugat untuk menggantikan pekerjaannya. Dan penggugat sendiri juga yang menyuruh tergugat untuk menggantikan pekerjaannya dari rumah orang tua tergugat dengan alasan biar lebih dekat ketempat pekerjaan penggugat dan juga dengan alasan ada yang jaga anak.Pada waktu itu tergugat mengambil baju tergugat dan anak tergugat untuk dibawa ke aritonang untuk menggantikan pekerjaan penggugat karena pada waktu itu anak tergugat masih bayi berumur 6 bulanpada waktu mengambil baju anak tergugat dan baju tergugat, tergugat pamit pada mertua tergugat, mertua tergugat bilang suka mu lah , langsung marah-marah dan bilang tak usah balik lagi kesini. Dan tergugat pergi ketempat orang tua tergugat untuk menggantikan pekerjaan penggugat. Waktu itu tergugat punya ternak dan ternak itu dijual ito penggugat tanpa sepengetahuan tergugat.tergugat pun pergi kerumah ito penggugat untuk minta uang hasil penjualan ternak itu. Sampai disana ito penggugat langsung bilang semenjak kamu (tergugat) datang rusak keluarga kami sambil menunjuk muka tergugat dengan dekat pakai jari tangganinya, itonya terus marah-marah dan waktu itu tergugat menta uang ternak yang dijual ito penggugat, dan dia memberikan setengah dari hasil penjualan ternak tergugat tersebut pada tergugat dengan alasan kepada penggugat. Ito penggugat marah-marah dan berkata pergi kamu babi dari rumah kami yang di tampahan itu bawa semua barangmu itu nanti aku buang dari sana sebelumnya juga orang tua penggugat (mertua) sudah mengusir tergugat, di waktu tergugat membawa baju tergugat



dan anak tergugat untuk menggantikan pekerjaan penggugat waktu itu tergugat berkunjung ke penjara, penggugat langsung marah-marah dan bilang tak usah pun kamu ganti toh juganya kami bisa makan ya keladang kata penggugat. Sebelum pergi tergugat pun membayar utang penggugat di kantin tersebut pulang dari sana tergugat pun langsung menangis apa salah tergugat, tergugat langsung menelpon teman kerja penggugat dan bilang kalau tergugat tidak bisa lagi menggantikan pekerjaan penggugat besoknya;

9. Benar penggugat datang pada bulan September dan benar penggugat membawa susu dan buah dan uang Rp100.000 tetapi penggugat tidak menggendong anak penggugat dan penggugat juga tidak ada menangis dan pada waktu itu penggugat hanya diam selama lebih kurang 20 menit lamanya tanpa mengeluarkan kata-kata, penggugat hanya diam saja dan melihat tidak mengajak tergugat pulang untuk kembali hidup bersama sebagaimana keluarga kecil dan penggugat pergi pulang tidak pamit kepada tergugat dan kepada kedua orang tua tergugat dan penggugat menganggap kedua orang tua tergugat bersalah terlebih juga tergugat;
10. Benar pada bulan Desember 2013 keluarga penggugat datang yaitu itonya Penggugat dan juga laenya penggugat datang dari Jakarta. Disini Penggugat tidak ikut, benar pada waktu itu eda tergugat mengajak tergugat untuk pulang dan bilang manjelah katanya kalau tidak mau satu rumah. Dan tergugat berkata pada eda tergugat dimana (suami) penggugat, tergugat pengen dengar langsung dari mulut suami saya (penggugat) yang mengajak saya untuk pulang dan manjae karena saya yang menjalani rumah tangga saya dengan suami saya bukan dengan eda. Dan hari itu eda saya menelpon suami saya (penggugat). 1 jam kemudian penggugat datang dan tidak ada dari mulutnya untuk mengajak tergugat pulang dan tidak ada dari mulutnya mengatakan untuk manjae dan malah penggugat selalu mengungkit-mengungkit persoalan lama. Dan eda tergugat bilang lagi sebenarnya tak usah pun manjae bisanya eda bikin aja tempat eda (tergugat) dan barang-barang eda (tergugat) dalam 1 kamar itu biar ada yang liat mama dan biar ada kawannya di rumah, dan disini pun penggugat tidak serius untuk mengajak pulang ke tampahan karena penggugat hanya mengungkit-mengungkit persoalan yang lalu. Dan hari itu tidak ada ujung dari pembicaraan itu dan hari itu juga mereka mau pulang dan hari itu eda tergugat membawa anak kami Rachela ke tampahan dan eda tergugat bilang ayolah eda sekarang bawalah barang eda tinggal mengangkutnya kan ada mobil katanya dan tergugat bilang



ya udah si Rachela ajalah bawa tapi nanti sore dibawa lagi kembali kesini karena anak tergugat ini masih menyusui sama saya, ya kata Penggugat nanti sore kuantar pun dan hari itu juga tergugat memberikan beberapa pasang baju anak tergugat dan susunya anak tergugat. 5 jam kemudian tergugat tunggu-tunggu anak tergugat tidak diantar-antar dan tergugat sms kenapa tidak diantar si Rachela ini dah sore, Si Rachela masih menyusui sama tergugat. Dan hari itu tergugat bilang antarliah sekarang dia masih menyusui, waktu itu masih jam 7 malam tapi tidak diantar-antar, keesokan harinya barulah diantar penggugat bersama kakak penggugat, pada waktu itu penggugat langsung emosi dan marah-marah dan selalu mengungkit-ngungkit persoalan lama dan hari itu pun, penggugat tidak mengajak tergugat untuk ikut pulang ke tampahan bersama penggugat dan manjae;

11. Benar penggugat memang datang ke rumah tergugat pada tanggal 1 Januari 2014. Ayo bertahun baru 3 hari ke gurgur ke rumah tulang dan hari itu saya bilang saya tidak mau pulang ke tampahan kalau tidak manjae dari mama (mertua) dan penggugat marah dan langsung pulang tanpa pamit;
12. Bahwa pada waktu itu bulan Maret 2015 tergugat menghubungi penggugat dan penggugat tidak mengangkat. Tiba-tiba penggugat langsung sms, berkata dalam smsnya setahun kita lamanya yang berumah tangga saya anggap itu udah cukup lama. Dan dalam rumah tangga kita tidak pernah ada kebahagiaan jadi lebih baik kita bercerai dan tolong bawa akte kawin itu biar kita urus ke pengadilan. Dan waktu itu perasaan tergugat langsung sedih di dalam hati. Hari itu tergugat tidak membalas sms. Pada bulan juli tergugat sms suami saya gimana rumah tangga kita apa kita seperti ini terus tapi tidak dibalas dan tergugat juga langsung menjumpai penggugat di pajak dan kami pun bicara. Dan hari itu tergugat bilang baiklah kita demi anak kita tapi kita manjaelah tapi penggugat bilang gimana dengan mamaku. Dan penggugat tidak mau manjae, saya pun merasa sedih pada waktu itu dan tiga hari kemudian tergugat jumpai penggugat dan bilang satu rumah pun dengan mama tak apalah asalkan kita bisa bersama lagi karena anak kita sudah besar kasihan juga tidak dia rasakan kasih sayang ayahnya. Tapi disini penggugat tiba-tiba mengungkit persoalan lama dan berkata sudah semuanya sudah terlambat dang lomo rohani inonghu mangida ho dohot sude keluarga pe (orang tuaku tidak suka lagi lihat kamu dan semua keluargaku), tergugat berkata bawalah surat itu biar kita urus surat cerai ke pengadilan. Waktu itu pada tanggal 4 Desember 2015 tergugat datang bersama anak tergugat ke Tampahan tapi



penggugat mengusir tergugat dari rumahnya tersebut;

13. Bahwa mengingat anak perempuan hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama Rachela Simanjuntak tidak pernah dinafkahi Penggugat dari umur 6 bulan dan sampai pada saat ini sudah berumur 3 tahun 4 bulan (balita) dan karena anak tergugat masih dibawah umur maka hak asuh anak tetap pada tergugat sampai anak tersebut dewasa;
14. Bahwa berdasarkan uraian dan jawaban tersebut di atas, kiranya Majelis yang mengadili perkara ini mengambil Putusan Hukum sebagai berikut:
 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menghukum penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Blg tanggal 16 Juni 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp 441.000,00 (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Blg., tanggal 15 Juni 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.

Membaca Relas Pemberitahuan Banding Nomor:4/Pdt.G/2016/PN-Blg. Yang dibuat oleh Laos Martua Sianturi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan pada tanggal 16 Agustus 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan /diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor:4/Pdt.G/2016/PN Blg. yang dibuat oleh Laos Martua Sianturi Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige, masing – masing pada tanggal 16 Agustus 2016 telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk memeriksa berkas perkara dalam selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang di ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan yang meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 15 Juni 2016 tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 15 Juni 2016, berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut tetap akan dilakukan pemeriksaannya di peradilan tingkat banding, karena sesuai ketentuan hukum acara perdata dalam setiap perkara perdata yang dimintakan banding, tidak ada keharusan untuk mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 4/Pdt.G /2016/PN.Blg., tanggal 15 Juni 2016 yang berkesimpulan bahwa Pembanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan ini menyatakan tidak ada terjadi pertengkara / cekcok secara terus – menerus antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, tetapi pada kenyataannya Pembanding semula Penggugat tinggal di rumah Orang Tuanya di Kompleks SMP

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 297/PDT/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Atap Tampahan Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir, sedangkan Terbanding semula Tergugat beserta anak bernama Rachela tinggal di rumah Orang Tuanya di Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan perjalanan kehidupan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tersebut di atas, telah dapat diketahui dengan jelas bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah hidup berpisah, masing – masing telah tinggal di rumah orang Tuanya sejak Agustus 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat telah nyata meninggalkan rumah tempat tinggal mereka di rumah orang Tua Pembanding semula Penggugat di Kompleks SMP I Atap Tampahan Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir dan sekarang Terbanding semula Tergugat tinggal Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Balige, Kabupaten Toba Samosir, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat di antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak diketahui oleh orang lain, sebab “jika tidak ada perselisihan diantara suami isteri tersebut, tidak mungkin Terbanding semula Tergugat pergi ke rumah orang Tuanya meninggalkan Pembanding semula Penggugat, mengingat di dalam perkawinan mereka telah lahir seorang anak perempuan yang di beri nama Rachela Simanjuntak sekarang berusia ± 4 (empat) tahun”.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas sesuai dengan dalil gugatan yang dibenarkan oleh Terbanding semula Tergugat dalam jawabannya bahwa Pembanding semula Penggugat telah datang menemui Terbanding semula Tergugat mengajak pulang kembali kerumah mereka tinggal sebelumnya demikian juga keluarga Pembanding semula Penggugat (Itonya datang dari Jakarta) pada bulan Desember 2013 telah datang menjemputnya agar kembali ke rumah mereka semula, ternyata Terbanding semula Tergugat tidak bersedia hingga sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat masing – masing telah hidup sendiri-sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat kediaman yang berbeda – beda, hal ini menunjukkan ikatan lahir bathin diantara suami isteri ini sudah tidak ada lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi untuk mempertahankan kembali rumah tangganya, sehingga dasar perkawinan yang telah dibentuk oleh Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat lagi dipertahankan (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati keadaan keluarga atau rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat jika rumah tangga yang keadaan kondisinya seperti ini tetap dipertahankan, akan menimbulkan penderitaan bathin bagi kedua belah pihak serta menjadi bahan perbincangan di masyarakat, khususnya di tempat mereka bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti telah terjadi perselisihan secara terus menerus diantara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, maka petitum ke-2 gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan, maka petitum ke-3 gugatan Pembanding semula Penggugat yang memohon agar memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk mencatat perceraian pada buku Register yang berhubungan dengan itu cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang memohon agar hak asuh dan pemeliharaan anak bernama Rachela Simanjuntak berada dalam kekuasaan Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat mengingat anak bernama Rachela Simanjuntak yang masih tergolong balita dan yang sejak lahir hingga sekarang ini berada dibawah asuhan dan perawatan Terbanding semula Tergugat, maka demi pertumbuhan dan perkembangan jiwa si anak yang lebih dekat pada ibunya sepatutnyalah tetap di asuh dan dirawat oleh Terbanding semula Tergugat sampai si anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dibatalkan dan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 297/PDT/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan tersebut di atas Terbanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, tetapi oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam petitum ke-5 gugatan memohon sama – sama menanggulangi biaya perkara yang timbul, maka petitum ke-5 ini beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Blg., tanggal 15 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan akan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI.No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Blg. tanggal 15 Juni 2016, yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang dilaksanakan dengan acara Pesta Adat dan Pamasu-masan di Gereja HKBP Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 19 Desember 2011 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dengan Akta Perkawinan Nomor :12-kw-07052012-0018 tanggal 29 Mei 2012, putus karena perceraian dan akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk mencatat perceraian ini pada Buku Register yang berhubungan dengan itu. Register tentang perceraian Salmon Domba Simanjuntak dengan Norma Aritonang dan menerbitkan Akte Percerain.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 297/PDT/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dan menetapkan anak Rachela Simanjuntak berumur 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan, tetap di asuh oleh Terbanding semula Tergugat sampai anak tersebut dewasa.
5. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya.
6. Menghukum Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, untuk sama - sama menanggulangi semua ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **Jumat**, tanggal **07 Oktober 2016**, oleh **BENAR KARO-KARO, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, dan **AGUSTINUS SILALAH, SH, MH** dan **Dr. ALBERTINA HO, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **Kamis** tanggal **13 Oktober 2016**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **LUHUT BAKO, SH**, Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1. **AGUSTINUS SILALAH, SH., MH.**

BENAR KARO-KARO, SH.,MH.

ttd

2. **Dr. ALBERTINA HO, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI

ttd

LUHUT BAKO, SH

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Materai | Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp139.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah). | |

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 297/PDT/2016/PT MDN